

KOMPROMI LOKALITAS DAN MODERNITAS PADA DESA ADAT PUBABU-BESIPAE DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR

Celine Anatta¹⁾, Agustinus Sutanto²⁾*

¹⁾Program Studi S1 Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, celineanatta@gmail.com

²⁾* Program Studi S1 Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, agustinuss@ft.untar.ac.id

*Penulis Korespondensi: agustinuss@ft.untar.ac.id

Masuk: 14-06-2023, revisi: 23-09-2023, diterima untuk diterbitkan: 28-10-2023

Abstrak

Kehidupan dalam bermasyarakat tidak terlepas dari adat istiadat dalam membentuk nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal dalam suatu kelompok atau komunitas masyarakat. Indonesia kaya akan adat istiadat dari Sabang sampai Merauke. Adat merupakan kebiasaan atau gagasan yang turun temurun dan menjadi pedoman hidup dalam masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat adat Besipae di Hutan Adat Pubabu, Nusa Tenggara Timur yang memiliki konsep segitiga kehidupan, yaitu manusia, ternak, dan hutan yang saling tergantung satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemeliharaan hutan adat di Besipae telah dilakukan oleh masyarakat adat dari generasi ke generasi secara terus-menerus. Namun, ancaman terhadap hutan adat semakin meningkat, dan pihak dengan wewenang yang lebih tinggi ingin mengintervensi kehidupan masyarakat adat dengan permasalahan sengketa lahan. Pemerintah berencana untuk berinvestasi dan mengkomersialkan kawasan tersebut tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Artikel ini menyampaikan bahwa adat dan budaya merupakan sebuah memori yang tidak akan lepas dari kehidupan manusia sehingga harus dihormati serta dipertahankan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini yaitu kualitatif interpretatif. Artikel ini bertujuan sebagai landasan dalam mengkompromikan adat dan kearifan lokal dengan modernitas tanpa menggeser sejarah yang telah ada. Sehingga tercipta desa wisata adat dengan pendekatan arsitektur neo-vernakular untuk mengkompromikan lokalitas dan modernitas.

Kata kunci: adat; besipae; kompromi

Abstract

Life in society is inseparable from customs and traditions that shape the cultural values and local wisdom within a group or community. Indonesia is rich in customs and traditions, from Sabang to Merauke. Customs are the inherited habits or ideas that serve as guidelines for life in a society. For example, the indigenous community of Besipae in the Pubabu Customary Forest, East Nusa Tenggara, has the concept of the triangle of life, consisting of humans, livestock, and the forest, which are interdependent on each other. As a result, the management and preservation of the Besipae customary forest have been carried out by the indigenous community from one generation to another. However, the threats to customary forests have been increasing, and higher authorities wish to intervene in the lives of indigenous communities with land dispute issues. The government plans to invest in and commercialize the area without considering the pre-existing values. This article conveys that customs and culture are memories that will always be part of human life and should be respected and preserved. The data collection method used in this article is qualitative interpretative research. The purpose of this article is to serve as a foundation for compromising customs and local wisdom with modernity without erasing the existing history. Thus, a traditional village with a neo-vernacular architectural approach can be created to reconcile locality and modernity.

Keywords: besipae; compromise; tradition

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia, sebagai makhluk sosial menjalani kehidupan bermasyarakat dan tidak lepas dari adat istiadat yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Adat merupakan sebuah kebiasaan atau gagasan yang dituruti oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama, dilakukan secara turun temurun sehingga mengakar dan menjadi pedoman hidup dalam suatu kelompok atau komunitas masyarakat. Dalam (Hardi, 2022), menurut Jalaudi Tunsam (1660) di dalam adat terkandung nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, hingga hukum yang mengikat suatu kelompok. Adat istiadat memiliki beberapa elemen, antara lain tingkah laku individu yang dilakukan secara konsisten, memiliki nilai historis atau dimensi waktu, dan diwarisi serta diikuti oleh generasi berikutnya secara turun-temurun (Yulia, 2016). Adat mencerminkan jiwa dan kepribadian suatu masyarakat.

Adat di setiap kelompok masyarakat berbeda tergantung nilai historis suatu masyarakat. Indonesia kaya akan adat istiadat dari sabang sampai merauke. Salah satunya terdapat sekelompok masyarakat adat yang tinggal di Hutan Pubabu-Besipae, Linamnutu, amanuban Selatan, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Hutan adat menjadi bagian dari kesatuan masyarakat adat yang dilindungi, dihormati, dan seharusnya diakui eksistensinya. Terdapat konsep segitiga kehidupan yang menjadi prinsip kehidupan masyarakat Timor yakni, *mansinan-muit-nais, na bua*, yang artinya manusia, hewan ternak, dan hutan merupakan entitas yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan (Nahar, 2020). Masyarakat adat di Besipae telah menerapkan praktik pengelolaan dan pemeliharaan hutan adat secara turun-temurun. Namun seiring berjalannya waktu, ancaman terhadap hutan adat yang ditinggali oleh masyarakat adat Pubabu-besipae kian membesar. Pemerintah berniat berinvestasi dan meng'komersil'kan kawasan tersebut demi meningkatkan ekonomi daerah namun tanpa mengenali dan mempelajari atau menghormati terlebih dahulu nilai-nilai yang telah ada. Apakah nilai budaya dan adat istiadat tidak lagi berharga? Apakah sekarang manusia lebih mengutamakan keuntungan dibandingkan dengan memori yang historis?

Bagi masyarakat adat Pubabu, kehilangan hutan adat mereka tidak hanya berarti kehilangan tempat tinggal atau sumber kehidupan. Hal ini juga berdampak pada kehilangan identitas, budaya yang berharga, dan nilai-nilai spiritual yang menghubungkan mereka dengan tuhan dan nenek moyang mereka. Masyarakat Besipae menentang sengketa lahan yang ada dan berpendapat bahwa hutan adat perlu dikembalikan ke fungsi aslinya sebagai kawasan konservasi, yang dalam bahasa mereka dikenal sebagai Nais Kio. Ungkapan "*Nais kio le nane hai alat, nais kio le nane on hai beë-nai*" dalam bahasa Dawan Amanuban mencerminkan kedekatan antara orang Timor dengan hutan yang memberikan mereka kehidupan dan perlindungan (Nahar, 2020).

Penolakan dan perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Besipae mengharuskan mereka tidur beratapkan langit akibat penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Perjuangan masyarakat Besipae berdasarkan pada 'luka dan duka apabila hutan kio dirusak'. Pengerusakan rumah tinggal masyarakat adat Besipae dilakukan pemerintah dengan tujuan ingin mengelola kawasan besar tersebut untuk pemberdayaan ekonomi. Hal tersebut mencederai jati diri arsitektur dimana arsitektur seharusnya dapat bekerja membantu manusia tanpa mengintervensi peran manusia dan budaya yang telah ada. Dalam (Thabroni, 2022), Amos Rappoport (1981) menyatakan bahwa Arsitektur merupakan lingkungan fisik di mana manusia hidup, yang melibatkan struktur sosial dan budaya masyarakat, serta memengaruhi tata cara kehidupan sosial dan budaya tersebut. Arsitektur dibangun manusia untuk kepentingan badan (melindungi diri dari gangguan) dan jiwa (kenyamanan, ketenangan, dan sebagainya) (Djaurahi Sumintardja) (Thabroni, 2022).



Gambar 1. Ilustrasi Kisah Masyarakat Adat Pubabu-Besipae
Sumber: Penulis, 2023

Rumusan Permasalahan

Masyarakat adat Besipae yang menempati dan menghuni hutan adat Pubabu telah memiliki memori dan sejarah tersendiri. Hutan bukan hanya sekadar tempat tinggal melainkan jati diri dan leluhur mereka. Ancaman dari pemerintah setempat yang bertujuan mengembangkan kawasan namun dengan menimbulkan kerusakan pada hutan hingga berujung pada pengusuran masyarakat adat secara sepihak. Hal tersebut mengancam dan menggeser memori dan sejarah masyarakat adat Besipae di Hutan Adat Pubabu. Hutan adat Pubabu telah ditetapkan bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, sehingga sudah seharusnya dihormati oleh pihak manapun. Selain itu, kearifan lokal dan nilai-nilai kehidupan masyarakat adat juga merupakan sebuah warisan budaya yang seharusnya dilestarikan.

Tujuan

Artikel ini melihat dari sudut pandang masyarakat adat dimana terdapat hubungan yang dalam antara 'memori' dan 'nostalgia' terhadap budaya adat turun menurun yang telah ada selama ini. Arah proyek ini akan menghadirkan ruang yang tanpa melunturkan hubungan manusia dengan alamnya. Dengan target untuk mempertahankan memori, spiritual, dan nostalgia masyarakat adat yang tinggal di dalamnya. Penelitian ini bertujuan mengembangkan adat dan kearifan lokal tanpa menggeser sejarah yang telah ada. Dengan bantuan kemajuan teknologi untuk dapat membantu kehidupan masyarakat beradaptasi dengan modernitas. Perancangan desa wisata adat untuk pelestarian memori dan sejarah, edukasi, memproduksi tanaman budidaya terutama kelor, membangkitkan ekonomi lokal, dan tujuan ekologi.

2. KAJIAN LITERATUR

Arsitektur Empati

Asal-usul kata empati dapat ditelusuri ke bahasa Yunani dengan kata "*pathos*" yang merujuk pada perasaan yang dalam (Budiningsih, 2004). Menurut Carkhuff dalam Budiningsih (2004) mengartikan empati mencakup kemampuan untuk mengenali, memahami, dan merasakan perasaan orang lain, serta mengungkapkannya melalui kata-kata dan tindakan, dan kemudian mengomunikasikan pemahaman tersebut kepada orang lain. Empati dianggap akurat ketika seseorang benar-benar memahami situasi orang lain dengan tepat, sesuai dengan pengalaman dan penghayatan orang yang menerima empati tersebut (Budiningsih, 2004). Menurut pandangan yang telah disampaikan, empati melibatkan proses mengenali, memahami, dan merasakan perasaan orang lain, baik melalui ekspresi lisan maupun tindakan, dan kemudian mengomunikasikan pemahaman tersebut kepada orang lain. Empati mengandung tindakan yang lebih jauh sebagai usaha seseorang untuk membantu orang lain. Untuk hidup, kamu harus memberi.

Empati dan simpati adalah dua konsep yang berbeda. Empati memusatkan perasaannya pada pengalaman atau kondisi orang lain dan memberikan tindakan sebagai respon terhadap hal tersebut. Sedangkan, simpati mengarah pada perhatian dari diri sendiri bagi orang lain. Sehingga tidak ada perhatian khusus pada orang tersebut serta tindakan yang dilakukan. Empati merupakan sebuah kondisi mental atau psikologis, dimana seseorang berkemampuan untuk menyelaraskan dirinya terhadap pengalaman atau perasaan orang lain sebagaimana orang itu merasakannya. Empati merupakan sebuah prinsip *human* sentris yang menyesuaikan kebutuhan penggunaannya. Arsitektur yang berempati yaitu arsitektur yang menyeimbangkan pengguna dengan alam. Merancang emosi positif manusia berarti merancang lingkungan kebahagiaan, kegembiraan, kreativitas, empati, dan peningkatan kinerja dan perilaku manusia untuk kualitas hidup yang lebih baik (Pallasmaa, Gallese, Mallgrave, dan Robinson, 2015). Perancangan arsitektur merupakan salah satu kemampuan manusia untuk menjadikan sesuatu lebih baik.

Masyarakat Adat

Membahas keragaman di Indonesia, tidak jauh dari peran yang dimainkan oleh masyarakat adat. Sebagai bagian dari keanekaragaman budaya bangsa, masyarakat adat seharusnya mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Namun, masih ada ancaman terhadap kelangsungan hidup masyarakat adat akibat eksploitasi lahan oleh kelompok bisnis konglomerat. Ini bukan hanya sekedar masalah tanah dan uang, namun berhubungan dengan hak dan jaminan hidup masyarakat adat. Hazairin dalam (Darwis, 1990), menjelaskan bahwa hukum adat berhubungan dengan konsep hukum yang merujuk pada kelompok manusia dalam masyarakat kita yang tunduk pada sistem hukum yang berlaku. Selain tidak terkodekan secara resmi, terdapat beberapa aspek lain yang terkait dengan hukum adat, yaitu memiliki sifat yang sangat tradisional dan berasal dari kebiasaan nenek moyang yang menganggap adat sebagai kehendak dewa-dewa sehingga, hukum adat masih memegang teguh tradisi lama, sehingga peraturan hukum adat bersifat abadi; dapat mengalami perubahan sehingga peraturan hukum adat harus digunakan dan diterapkan oleh pemimpin adat dalam situasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang dapat mengakibatkan perubahan dalam peraturan adat; fleksibilitas hukum adat, dimana hukum adat yang pertama kali muncul dari keputusan-keputusan di kalangan masyarakat memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru yang muncul.

Dengan diterbitkannya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 terkait uji materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan, terjadi pengakuan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Keputusan ini memiliki dampak yang luas dalam upaya pengakuan keberadaan, peningkatan pengetahuan lokal, dan hak-hak masyarakat hukum adat. Berdasarkan Naskah Akademik RUU Masyarakat Hukum Adat, dasar sosial dalam pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat adalah pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat melalui undang-undang khusus yang bertujuan untuk melindungi, memberdayakan, dan menyelesaikan sengketa yang terkait dengan keberadaan masyarakat adat.

Arsitektur Neo-Vernakular

Tjok Padnya Putra dalam (Wicaksono dan Anisa, 2020) menjelaskan arti arsitektur neo-vernakular secara etimologi, *neo* berasal dari Bahasa Yunani yang berarti baru, sedangkan vernakular berasal dari kata *vernaculus* dalam bahasa latin yang berarti asli. Sehingga Neo-Vernakular berarti bahasa asli atau setempat yang diungkapkan dengan cara baru. Arsitektur neo-vernakular merupakan konsep arsitektur yang berangkat dari prinsip *normative*, kosmologis, dan lokalitas dalam menyelaraskan kehidupan masyarakat dengan alam dan lingkungan. Neo-vernakular memadukan bangunan tradisional dengan modernitas. Penerapannya dalam elemen-elemen fisik serta non-fisik seperti budaya, pola pikir, kepercayaan, tata letak, religi, dan lain sebagainya. Bentuk sebuah arsitektur tradisional

merupakan ekspresi dan budaya yang terpadu dengan kearifan lokal masyarakat setempat dipengaruhi oleh ketersediaan material alam sekitar. Pendekatan arsitektur neo-vernakular digunakan untuk menciptakan desain arsitektur yang terinspirasi oleh bahasa setempat, dengan memadukan elemen-elemen fisik dan non-fisik seperti budaya, pola pikir, kepercayaan, pandangan terhadap ruang, nilai-nilai filosofi, dan religi. Hal ini menjadikan dasar konsep dan kriteria perancangan dalam bentuk yang kontemporer (Arrosyid, Samsudi, dan Mustaqimah, 2016). Perancangan bangunan tradisional yang dimodernisasi terdapat kecenderungan terjadinya perubahan baik secara bentuk maupun makna.

Karakteristik dari arsitektur neo-vernakular, meliputi desain bangunan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam hal bentuk, mulai dari atap, struktur bangunan, hingga pondasi sehingga perkembangan ini mencakup penggunaan bahan baku yang berbeda, sistem konstruksi yang beragam, dan kebutuhan ruang yang berubah; pemilihan warna pada bangunan gaya neo-vernakular cenderung menggunakan warna-warna kontras yang memberikan kesan dinamis untuk menarik perhatian pengunjung; ornamen digunakan untuk menyampaikan makna filosofis tertentu, dengan menggunakan elemen hiasan yang ditempatkan di dinding, kolom, dan elemen lainnya; material yang digunakan dalam desain ini merupakan hasil kombinasi antara material lokal yang berasal dari sekitar kawasan dengan material modern (Anggraini, Suroto, dan Daryanto, 2016).

Tabel 1. Prinsip-prinsip Desain Arsitektur Neo-Vernakular Menurut Brolin

Prinrip	Penjelasan
Koneksi Langsung	Mencakup pendekatan kreatif dan adaptif terhadap arsitektur lokal, yang sesuai dengan nilai-nilai dan fungsi bangunan saat ini
Koneksi Abstrak	Melibatkan interpretasi tradisi budaya dan warisan arsitektur dalam bentuk bangunan yang dapat digunakan
Koneksi Lansekap	Mencerminkan dan menginterpretasikan lingkungan sekitar, termasuk faktor-faktor fisik seperti topografi dan iklim
Koneksi Kontemporer	Melibatkan penggunaan teknologi modern dan ide-ide yang relevan dengan konsep arsitektur yang sedang berlangsung
Koneksi Masa Depan	Melibatkan pertimbangan yang melihat ke depan, mengantisipasi kondisi dan kebutuhan yang akan datang

Sumber: Saputra, Suroto, dan Handayani, 2019

Lokalitas dan Tipologi Timor Tengah Selatan


Studi terhadap keruangan masyarakat adat Pubabu-Besipae yang merupakan keturunan suku adat Atoni. Timo (2005) dalam Dima, Antariksa, dan Nugroho (2013) menjelaskan bahwa, *Ume K bubu* berasal dari kata *Ume* yang berarti rumah dan *K bubu* yang berarti bulat. *Ume K bubu* sebagai rumah tradisional masyarakat di Pulau Timor bagian barat. *Ume K bubu* merupakan rumah tempat berteduh, memasak, menyimpan bahan makanan, ritual, dan tempat awal kehidupan bagi Suku Atoni. Karakter yang fleksibel, kuat, dan ringan dengan bentuk dinamis merespon iklim daerah. Rumah tradisional tidak hanya memiliki bentuk menarik namun juga sarat akan makna (Lang, 2015).

Purbadi (2010) dalam Dima, Antariksa, dan Nugroho (2013) mengungkapkan bahwa *ume kbubu* sebagai tempat tinggal pertama bagi sebuah keluarga sebelum membangun bangunan tinggal lain. Seiring perkembangan zaman, terdapat juga rumah tinggal dengan bentuk baru yaitu '*Ume Naek*' yang berarti rumah kotak. Rumah ini berfungsi sebagai ruang istirahat keluarga dan anak, sedangkan *ume kbubu* lebih difokuskan untuk fungsi memasak dan menyimpan bahan makanan karena suhu dalam ruang yang stabil.

Tabel 2. Empat Fungsi Ume Kibu

Jenis	Fungsi
Ume kibu dapur keluarga	Sebagai area memasak, tempat istirahat, dan juga tempat untuk mengawetkan jagung
Ume kibu anak laki-laki pertama	Sebagai tempat untuk terhubung dengan leluhur dan sebagai lokasi di mana upacara adat dilakukan
Ume kibu orang tua	Digunakan oleh keluarga dalam satu garis keturunan untuk menghormati dan mengenang orang tua mereka
Ume kibu induk suku	Tempat di mana anggota suku berkumpul dan diadakan upacara adat

Sumber: Penulis, 2023



Gambar 2. Studi Rumah Adat

Sumber: Penulis, 2023

Makna-makna yang terkandung pada simbol dan elemen-elemen rumah adat merupakan konsep kehidupan bagi masyarakat adat setempat (Lang, 2015).

3. METODE

Metode Pengumpulan Data

Penelitian diawali dengan mengumpulkan data menggunakan survei literatur untuk mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan isu masyarakat adat di Pubabu-Besipae. Selain itu, dilakukan *browsing* melalui internet untuk memperoleh data-data yang tidak dapat diperoleh melalui buku yang ada.

Metode Analisis

Penelitian dilanjutkan dengan menganalisis hasil pengumpulan data menggunakan metode interpretasi data kualitatif. Interpretasi data merupakan proses analisis data yang dianalisis dari sisi yang relevan dan bermanfaat. Interpretasi merupakan kegiatan menggabungkan berbagai hasil analisis untuk kemudian diolah menjadi sebuah gagasan baru untuk mengetahui lebih dalam terkait konflik masyarakat adat di Pubabu-Besipae.

Metode Desain

Hasil penelitian mengarah pada perancangan sebuah desa wisata adat dengan pendekatan arsitektur neo-vernakular untuk mengkompromikan kearifan lokal dan tujuan ekonomi.

Perancangan menelisik dari kebiasaan yang telah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat lalu diterapkan dalam program-program yang sesuai dalam proyek. Masyarakat adat Pubabu-Besipae bertani, berkebun, dan berternak untuk memenuhi kebutuhan harian. Aktivitas yang dilakukan setiap harinya mulai dari berhuni, memasak, makan, menenun, hingga melangsungkan ritual adat.

4. DISKUSI DAN HASIL

Lokasi Tapak

Tapak berlokasi di Kawasan Hutan Adat Pubabu, Desa Linamnutu, Amanuban Selatan, Timor Tengah Selatan. Kawasan merupakan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 350 di atas permukaan laut dengan kemiringan tanah sekitar 5%. Tapak berjarak 9km dari Ibu Kota Kecamatan Panite. Aksesibilitas menuju tapak melalui Jalan Raya Panine seluas 6 meter.



Gambar 3. Peta Makro Tapak.


Sumber: Penulis, 2023



Gambar 4. Peta Mikro Tapak.

Sumber: Penulis, 2023

Tapak eksisting terdapat hunian-hunian sementara masyarakat adat yang tergusur. Tapak seluas 21.130 meter persegi, dipotong mengikuti area hunian sementara eksisting masyarakat dan kontur pada tapak.




Gambar 5. Analisis Tapak dan Respon.

Sumber: Penulis, 2023

Pembagian tapak dibagi menjadi tiga area berdasarkan ketinggian melambangkan Uis Pah – Manusia – Uis Neno. Uis Pah yaitu hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia, Uis Neno yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dan leluhur. Arah timur dianggap lebih sakral sehingga zoning dan sirkulasi wisata berkonsep perjalanan menuju timur.

Kompromi

Salah satu upaya penyelesaian konflik antara pemerintah dengan masyarakat adat dengan metode kompromi. Kompromi menyelaraskan tujuan demi kebaikan bersama. Kompromi pada perancangan dibagi menjadi dua yaitu kompromi bentuk dan kompromi program dalam ruang. Aspek-aspek yang ditinjau dalam mengkompromikan lokalitas dengan modernitas berdasarkan pada *Shearing Layer Diagram* dalam *Building Heritage* oleh Steward Brand.



Gambar 6. Diagram Kompromi.


Sumber: Penulis, 2023

Program

Judul Proyek Desa Wisata yaitu *Kuan Po'an* berasal dari penggabungan kata Kuan yang berarti kampung atau desa dan *Po'an* yang berarti budidaya. Proyek ini akan merancang sebuah desa wisata untuk mengembalikan memori dan sejarah berhuni masyarakat adat, serta budidaya kelor sebagai sumber ekonomi lokal dan bentuk pelestarian alam. Keseluruhan proyek

berangkat dari isu memori akan adat yang telah dipegang selama ini oleh masyarakat adat. Isu tersebut ditanamkan dalam perjalanan pada program wisata desa adat. Hutan merupakan sumber daya alam yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat adat Pubabu-Besipae Masyarakat adat hidup memanfaatkan hutan sebagai sumber daya alam di dalamnya. Mereka menjaga dan menghargai keberlangsungan lingkungan alam dengan cara tradisional seperti pengaturan waktu panen dengan dilaksanakannya ritual, pengelolaan hutan, dan pemeliharaan keanekaragaman hayati. Namun, kehidupan manusia dengan alam tidak bisa di'museum'kan, manusia perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk dapat terus bertahan hidup. Teknologi seperti pengembangan industri menggunakan teknologi mulai memasuki wilayah mereka.

Untuk menengahi adat dan teknologi dalam konteks masyarakat adat Pubabu-Besipae dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk perencanaan proyek di lingkungan mereka; edukasi tentang teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; pelestarian adat dan penghormatan terhadap kearifan lokal; perlindungan bagi keanekaragaman hayati. Program bertujuan meningkatkan ekonomi lokal, produksi yang meningkatkan nilai jual, edukasi, pengenalan budaya dan kearifan lokal, serta ekologi. Hal tersebut sebagai kompromi terhadap target capaian pemerintah dengan kearifan lokal setempat.




Gambar 7. Bagan Program.

Sumber: Penulis, 2023

Penerapan Arsitektur Neo-Vernakular

Bentuk

Bentuk bangunan mengikuti rumah adat asli yaitu bulat dan kotak. Bentuk atap mengerucut sehingga aerodinamis sekaligus merespon iklim setempat. Karakteristik utama dari pola bangunan yaitu bentuk atap yang terpotong miring untuk diletakkan solar panel yang menghadap ke timur. Kemiringan atap tersebut juga sebagai simbolik ketinggian bagian bawah atap yang berbeda pada rumah adat asli.




Gambar 8. Gubahan Massa.

Sumber: Penulis, 2023

Material & Warna

Material mempertahankan material bangunan adat eksisting yaitu dengan memanfaatkan kekayaan alam setempat meliputi kayu dan bambu sebagai tiang dan badan bangunan, alang-alang sebagai penutup atap bangunan dan batu sebagai pondasi.



Gambar 9. Material dan konstruksi.

Sumber: Penulis, 2023

Ornamen

Mengadaptasi elemen-elemen dari bangunan rumah adat asli. Bentuk atap yang miring pada bagian atas diadaptasi dari bagian bawah atap rumah adat asli yang lebih tinggi dibagian depan. Bentuk atap melengkung mengambil filosofi atap sebagai langit yang menaungi dan menyelimuti kehidupan manusia.



Gambar 10. Ilustrasi bangunan.
Sumber: Penulis, 2023

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Arsitektur empati didefinisikan sebagai kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain serta meresponsnya dengan tindakan. Masyarakat adat, sebagai bagian penting dari keanekaragaman bangsa Indonesia, seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, namun masih menghadapi ancaman akibat eksploitasi tanah oleh kelompok bisnis konglomerat. Hukum adat memiliki sifat tradisional namun juga dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Melalui Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, pengakuan hutan adat sebagai wilayah masyarakat hukum adat memberikan implikasi penting dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat melalui peraturan khusus. Penyelesaian konflik melalui kompromi dianggap sebagai solusi yang dapat menyelaraskan tujuan demi kepentingan bersama. Artikel ini menggunakan metode interpretasi data kualitatif untuk mengintegrasikan berbagai hasil analisis. Signifikansi artikel ini terletak pada pemahaman yang diberikan mengenai pentingnya empati, hak-hak masyarakat adat, dan metode penyelesaian konflik yang efektif. Sehingga proyek diarahkan pada perancangan desa wisata adat dan budidaya kelor dengan pendekatan arsitektur neo-vernakular, berdasarkan pada kearifan lokal, budaya, dan sumber daya setempat. Desa wisata dan budidaya tersebut bertujuan mengenalkan adat dan lokalitas masyarakat adat pada publik serta menumbuhkan ekonomi setempat.

Saran

Untuk memperkuat dan memperluas kebijakan perlindungan serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, dan memastikan bahwa mereka dapat hidup dan melestarikan kebudayaan mereka, pemerintah perlu melaksanakan langkah-langkah berikut. Pertama, pemerintah harus menjamin bahwa bisnis yang beroperasi di wilayah masyarakat adat wajib menghormati hak-hak masyarakat adat serta mematuhi prinsip-prinsip arsitektur empati. Kedua, metode kompromi dapat digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah dan masyarakat adat, dengan mempertimbangkan kepentingan bersama dan menjaga keselamatan serta kesejahteraan masyarakat adat. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai pentingnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat serta perlunya menjaga keberagaman budaya di Indonesia.

REFERENSI

- Anggraini, E., Suroto, W., & Daryanto, T. J. (2016). Sentra Usaha Kecil Menengah Dengan pendekatan Arsitektur Neo Vernakular di Surakarta. *Arsitektura*, 1-6.
- Arrosyid, A. A., Samsudi, S., & Mustaqimah, U. (2016). Museum Songket Palembang Dengan Pendekatan Neo-Vernakular. *Arsitektura*, 1-6.
- Budiningsih, A. (2004). *Pembelajaran Moral*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Darwis, D. (1990). *Landasan Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM).
- Dima, T. K., Antariksa, & Nugroho, A. M. (2013). Konsep Ruang Ume Kbbu Desa Kaenbaun Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal RUAS*. Malang.
- Hardi, M. (2022). *Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli hingga Contohnya di Indonesia*. Retrieved August 28, 2022, from Gramedia Blog, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat-istiadat/#Jalaludi_Tunsam
- Lang, T. M. (2015). Makna Rumah Tradisional Suku Atoni: Sonaf Nis None. *Dimensi Interior*, 1-13.
- Pallasmaa, J., Gallese, V., Mallgrave, H., & Robinson, S. (2015). *Architecture and Empathy*. Finland: the Tapio Wirkkala-Rut Bryk Foundation.
- Saputra, W. D., Suroto, W., & Handayani, K. N. (2019). Penerapan Arsitektur Neo-Vernakular Batak Pada Fasad Bandar Udara Domestik di Kabupaten Dairi Sumatera Utara. *Jurnal SENTHONG*, 647-658.
- Thabroni, G. (2022, Februari 12). *Arsitektur: Pengertian, Fungsi, Unsur & Tugas (Pendapat Ahli)*. Retrieved from Serupa.id: <https://serupa.id/arsitektur-pengertian-fungsi-unsur-tugas-pendapat-ahli/>
- Wicaksono, M. R., & Anisa. (2020). Kajian Penerapan Konsep Arsitektur Neo Vernacular Pada Desa Wisata Pasir Eurih. *SAKAPARI*, 330-340.
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press.

